



Perbandingan dasar oprasional asuransi konvensional dan asuransi syariah

Asep Dharmawan¹, Natasha Apriliani², Nathasya³, Nur Afriansyah⁴

¹Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dua sistem asuransi yang berbeda dalam prinsip dan praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dan pendekatan deskriptif komparatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan membandingkan aspek dasar oprasional asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam perspektif hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti ta'awun, tabarru', dan bebas dari gharar, maysir, dan riba. Sementara itu, asuransi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip jual beli risiko dan berorientasi pada keuntungan. Perbedaan lainnya terletak pada pengelolaan dana, pengawasan, dan pembayaran klaim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan asuransi syariah dan asuransi konvensional di Indonesia.

Kata Kunci

Perbandingan, Dasar Operasional, Asuransi Syariah, Asuransi Konvensional

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, revolusi telah menyebar ke seluruh dunia, bahkan ke desa-desa. Asuransi juga dikenal sebagai pertanggungan, merupakan komponen esensial dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi¹. Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain disebut sebagai lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan perusahaan asuransi². Di dunia penjaminan per dagangan, asuransi hanyalah salah satu cara untuk melindungi diri dari segala risiko yang akan terjadi. Jika kita memperhatikan, lembaga asuransi hampir sama tuanya dengan peradaban manusia.

Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa manusia telah berusaha keras untuk mencari perlindungan sejak awal. Menjamurnya alat teknologi dan gaya yang dibawa adalah tanda kehidupan masyarakat mengalami perubahan sikap dan moral. Begitu juga, kebutuhan manusia yang tidak terbatas dikombinasikan dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas menimbulkan masalah baru yang harus dikenali hukumnya menurut ajaran Islam.

¹Wicaksono Wahyu Santoso: 31/7/2004 Aspek Asuransi Dalam E-Commerce http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=13 lembaga kajian hukum dan teknologi ui. Diakses tanggal 18 April 2025..

² Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995), hlm 5

Diantara para ulama, ada banyak perbedaan pendapat tentang masalah asuransi. Beberapa berpendapat bahwa sebagian membolehkan beberapa praktik dan mengharamkan praktik yang lain atau syubhat. Bahkan beberapa berpendapat bahwa asuransi itu haram dalam bentuk apa pun. Menimbulkan kebimbangan bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam semuanya membutuhkan kepastian hukum asuransi menurut Islam. Ada dua jenis asuransi yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah yang dikenal sebagai Takaful. Keduanya berbeda dari segi sejarah dan praktik. Mana di antara keduanya yang harus dipilih oleh masyarakat untuk menghindari terjebak dan terhindar dari kesalah pahaman. Mereka ingin hidup bermuamalah sesuai dengan prinsip Islam³

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dan pendekatan deskriptif komparatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan membandingkan dasar operasional asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam perspektif hukum dan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem asuransi. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas : Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Asuransi Syariah, dan sumber hukum lainnya. Dan Bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, penelitian, karya ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Dasar Operasional Asuransi Konvensional

Definisi asuransi sangatlah banyak dengan berbagai macam pengertian dan para ahli ekonomi dan asuransi di Barat telah memberikan banyak pengertian, salah satunya adalah sebagai upaya masyarakat secara bersama yang terdiri dari kumpulan besar individu-individu dalam sebuah sistem pembayaran angsuran untuk meringankan atau menghapus kerugian

³ Sugeng Eddy Saputra (2022), "*Takaful dan Asuransi Konvensional*", AKTUALITA Jurnal penelitian sosial dan keagamaan e-ISSN: 2656-7628, p-ISSN: 2338-8862 Volume 12, Edisi 1 (Juni 2022) www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.

ekonomi yang jelas bagi setiap individu yang terlibat dalam upaya tersebut⁴. Asuransi juga berarti usaha untuk mengurangi risiko. Fungsi utama asuransi adalah untuk mengganti kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana atau kecelakaan. Asuransi secara formal juga dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang aman peserta asuransi, dengan pertimbangan, berjanji untuk mengganti dan membayar uang atau menyumbang untuk membantu peserta asuransi yang mengalami kerugian yang berkaitan dengan kehilangan nilai ekonomi selama menjadi anggota⁵.

Asuransi secara sederhana didefinisikan sebagai "suatu persediaan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang yang tertimpa kerugian, untuk menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga apabila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan kepada seluruh kelompok orang"⁶. Akibatnya, tujuan asuransi adalah untuk menyediakan bekal untuk menghadapi ancaman yang menimpa kehidupan dan urusan manusia. Pada kenyataannya, bahaya kerugianlah yang mendorong orang untuk memikirkan berbagai macam perangkat keamanan untuk menghindarinya⁷.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia, asuransi didefinisikan sebagai:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :

- a. Pihak penanggung (insurer) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara bertahap.
- b. Pihak penanggung (insurer) yang berjanji untuk membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara bertahap apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
- c. Peristiwa (accident) yang tak terduga (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan muncul jika terjadi sesuatu yang tidak terduga.

⁴ Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica Inc, Chicago, 1969, J.12, hlm. 337-339

⁵ Encyclopedia Britannica, Chicago, 1974, J.9, hlm. 645.

⁶ Muslehuddin, Insurance and Islamic Law, Terj. Burhan Wirasubrata, Menggugat Asuransi Modern, Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Prespektif Hukum Islam, Lentera, Jakarta, 1999, hlm 1.

⁷ Morgan, Porter's Law of Insurance, hlm 1, dalam Muslehuddin

Asuransi konvensional adalah jenis asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip jual beli risiko atau transfer of risk. Dalam sistem ini, tertanggung (nasabah) membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung). Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi berjanji untuk menanggung risiko finansial tertentu yang mungkin dialami tertanggung sesuai dengan ketentuan polis. Konsep asuransi konvensional sesuai dengan undang-undang tentang usaha perasuransian, berbunyi: asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang.⁸

Asal Usul Asuransi Konvensional ; Asuransi konvensional dimulai dari masyarakat Babilonia 4.000-3.000 SM yang dikenal dengan Perjanjian Hammurabi, kemudian tahun 1668 M di Coffee House London berdirilah Lloyd of London yang merupakan cikal bakal asuransi konvensional. Asuransi masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Keberadaan asuransi di Indonesia merupakan akibat dari berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di Indonesia pada masa tersebut.⁹

Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan, sementara modus operandumnya didasarkan atas hukum positif. Karena itu, tidak memiliki sumber hukum yang jelas, maka cenderung membuat transaksi yang tidak memiliki kepastian dan kejelasan kedepan. Seperti halnya dalam akadnya *ma'qud alaih* (sesuatu yang diakadkan) terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (*gharar*) berapa yang akan dibayar beserta asuransi yang meliputi berapa sesuatu akan diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil), tidak diketahui berapa lama seseorang beserta asuransi yang membayarkan. Kelebihan Asuransi Konvensional:

1. Pilihan produk yang luas: Asuransi konvensional menawarkan berbagai jenis produk asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau perusahaan.
2. Cakupan risiko yang luas: Asuransi konvensional dapat mencakup berbagai jenis risiko, seperti risiko kematian, kecelakaan, sakit, dan lain-lain.

⁸ Wahidatur Rohmah dan Zainal Abidin, 2017, Studi Komparatif Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wahidiyah, him. 25

⁹ Bambang Trim, Solusi Berasuransi, Lebih Indah dengan Syariah, (Bandung: Salamadani, 2009), him. 3-4.

3. Pembayaran klaim yang cepat: Asuransi konvensional umumnya memiliki proses pembayaran klaim yang cepat dan efisien.
4. Jaringan distribusi yang luas: Asuransi konvensional memiliki jaringan distribusi yang luas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses produk asuransi.
5. Pengelolaan dana yang profesional: Asuransi konvensional memiliki tim pengelolaan dana yang profesional, sehingga dapat meningkatkan keuntungan investasi.

Kelemahan Asuransi Konvensional:

1. Biaya administrasi yang tinggi: Asuransi konvensional dapat memiliki biaya administrasi yang tinggi, sehingga biaya premi menjadi lebih mahal.
2. Kurangnya transparansi: Beberapa perusahaan asuransi konvensional mungkin tidak transparan dalam pengelolaan dana dan pembayaran klaim.
3. Kurangnya perhatian pada nasabah: Beberapa perusahaan asuransi konvensional mungkin tidak memberikan perhatian yang cukup pada nasabah, sehingga nasabah merasa tidak puas.
4. Risiko investasi: Asuransi konvensional dapat memiliki risiko investasi yang tinggi, sehingga nilai investasi dapat berfluktuasi.

Aspek Dasar Operasional Asuransi Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi Syariah didefinisikan sebagai kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Konsep dasar asuransi syariah adalah antara penanggung dan tertanggung tidak terpisah. Peserta adalah tertanggung sekaligus sebagai penanggung. Sebagai tertanggung, peserta atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran atas kerugian nilai ekonomis yang dialami sebagai akibat terkena resiko sakit, cacat akibat kecelakaan atau meninggal dunia. Dana pembayaran tersebut diambil dari dana kumpulan seluruh peserta yang disebut sebagai Dana Tabaru. Masing-masing peserta berkontribusi (dalam asuransi konvensional disebut premi) sesuai ketentuan yang diatur di dalam perusahaan asuransi. Dalam kondisi ini, peserta

berfungsi sebagai penanggung. Sebab, dana merekalah yang dipergunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang terkena resiko.¹⁰

Asal usul Asuransi Syariah adalah berasal dari budaya suku Arab pada zaman nabi Muhammad saw., yang disebut aqilah. Salah satu anggota suku terbunuh oleh suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah (diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh. Tersebut biasa disebut aqilah sebagai pembayar uang darah atas nama pembunuh.¹¹

Lebih jauh dijelaskan bahwa Al-Aqilah mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang darah yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh. Dana yang dipergunakan untuk membayar diyat tersebut dikumpulkan secara gotong royong oleh anggota keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asal mula Asuransi Syariah adalah perlindungan terhadap jiwa seseorang, yang saat ini disebut sebagai Asuransi Jiwa Syariah.

Sumber hukum asuransi syari'ah adalah Al-qur'an, Sunah Ijma', fatwa sahabat, mashalahah mursalah, qiyas, istihsan, urf atau tradisi, dan fatwa DSN MUI karena itu, modus operandi asuransi syari'ah selalu sejalan dengan prinsip prinsip syari'ah. Dalam menetapkan prinsip-prinsip, praktik, dan operasional dari asuransi syari'ah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syari'ah Islam yang bersumber dari Al-qur'an, hadits dan fiqh islam. Karena itu, asuransi syari'ah mendasarkan diri pada prinsip kejelasan dan kepastian, sehingga kejelasan yang meyakinkan kepada peserta asuransi dengan akad secara syari'ah antara perusahaan dengan peserta asuransi. Apabila memperhatikan sistem operasional asuransi syari'ah yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist, maka jelas terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam, yaitu dari hal-hal yang berunsurkan maysir, gharar, dan riba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari segi mekanisme dan pengelolaan dananya. Para pengelola asuransi syari'ah memisahkan antara rekening dana peserta dengan rekening tabarru", agar tidak terjadi percampuran dana. Demikian pula mekanisme ini tidak menjadi unsur riba, baik dalam praktik kerugian maupun jiwa dengan cara menggunakan instrumen syari'ah sebagai pengganti sistem riba, misalnya mudharabah, wadhi'ah, wakalah, dan sebagainya.

¹⁰ Amrin dan Abdullah, Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 12

¹¹ Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 138

Karena itu, hal yang menonjol di dalam asuransi takaful adalah saling bertanggung jawab, saling membantu, saling melindungi diantara sesama peserta sehingga para nasabah benar-benar menyumbangkan preminya (kontribusi) kepada pengelola sebagai amanah untuk mengelolanya demi terciptanya pertolongan kepada peserta yang membutuhkannya atau yang berhak untuk disantuni karena mengalami musibah. Perusahaan asuransi menjalankan pelayanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau berdasarkan akad yang menggunakan prinsip syari'ah yang dapat menghindari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama.¹²

Kelebihan Asuransi Syariah:

1. Kepatuhan syariah: Asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sehingga sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Tujuan sosial: Asuransi syariah memiliki tujuan sosial untuk membantu masyarakat dalam menghadapi risiko dan kesulitan.
3. Pengelolaan dana yang transparan: Asuransi syariah memiliki pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.
4. Pembayaran klaim yang adil: Asuransi syariah memiliki proses pembayaran klaim yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat: Asuransi syariah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola risiko dan berinvestasi

Kelemahan Asuransi Syariah

1. Keterbatasan produk: Asuransi syariah masih memiliki keterbatasan produk yang sesuai dengan syariah.
2. Biaya operasional yang tinggi: Asuransi syariah dapat memiliki biaya operasional yang tinggi karena kebutuhan untuk memenuhi prinsip syariah.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat: Masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang asuransi syariah dan prinsipnya.
4. Keterbatasan jaringan distribusi: Asuransi syariah masih memiliki keterbatasan jaringan distribusi yang luas.

Perbandingan Antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Berikut adalah materi perbandingan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional:

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asuransi Takaful sebagai Suatu alternatif*, (Jakarta: TEPATI, 1993), hlm. 17

1. Prinsip Dasar

- Asuransi Syariah: Berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang meliputi: (a) Ta'awun (Tolong-menolong): Risiko ditanggung bersama oleh seluruh peserta. (b) Tabarru' (Donasi): Sebagian kontribusi peserta diniatkan sebagai dana kebajikan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. (c) Al-Mudharabah dan Wakalah bil Ujrah: Akad kerja sama bagi hasil atau pemberian kuasa dengan upah dalam pengelolaan dana. (d) Bebas dari Gharar (Ketidakjelasan), Maysir (Perjudian), dan Riba (Bunga): Seluruh transaksi harus jelas, tidak spekulatif, dan tidak mengandung unsur bunga. Dan (e) Keadilan ('Adl) dan Amanah: Pelaksanaan operasional dan pengelolaan dana harus adil dan dapat dipercaya.
- Asuransi Konvensional: Berdasarkan prinsip jual beli risiko (transfer of risk), di mana peserta membayar premi kepada perusahaan untuk mengalihkan risiko finansialnya kepada perusahaan. Prinsip lain yang mendasarinya adalah: (a) Indemnity (Ganti Rugi): Perusahaan membayar kerugian peserta sesuai dengan nilai kerugian yang diderita. (b) Subrogation (Subrogasi): Perusahaan berhak menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian peserta setelah ganti rugi dibayarkan. (c) Utmost Good Faith (Kesetiaan Penuh): Kedua belah pihak (perusahaan dan peserta) harus memberikan informasi yang benar dan jujur.

2. Akad (Perjanjian)

- Asuransi Syariah: Menggunakan akad tabarru' (hibah/donasi) untuk tolong-menolong antar peserta dan akad tijarah (perniagaan) seperti mudharabah atau wakalah bil ujrah antara peserta dan perusahaan sebagai pengelola dana.
- Asuransi Konvensional: Menggunakan akad jual beli risiko antara peserta dan perusahaan.

3. Kepemilikan dan Pengelolaan Dana

- Asuransi Syariah: Dana kontribusi peserta merupakan milik bersama seluruh peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola (mudharib atau wakil) dengan mendapatkan ujrah (fee) atas pengelolaan tersebut. Terdapat pemisahan dana antara dana peserta (tabarru') dan dana perusahaan.
- Asuransi Konvensional: Dana premi yang dibayarkan peserta menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas mengelola serta menginvestasikannya sesuai dengan perjanjian. Tidak ada pemisahan dana secara khusus.

4. Pengawasan Dana

- Asuransi Syariah: Selain diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh operasional dan produk sesuai dengan prinsip syariah.
- Asuransi Konvensional: Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. Keuntungan

- Asuransi Syariah: Keuntungan diperoleh dari surplus underwriting (selisih lebih antara kontribusi yang masuk dengan klaim yang dibayarkan), komisi reasuransi (jika ada), dan hasil investasi dana peserta yang kemudian dibagi hasil dengan peserta sesuai akad.
- Asuransi Konvensional: Keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan.¹³

6. Dana Hangus

- Asuransi Syariah: Umumnya tidak mengenal istilah dana hangus. Sebagian dana kontribusi yang tidak terpakai dapat dikembalikan kepada peserta setelah dikurangi untuk dana tabarru'.
- Asuransi Konvensional: Mengetahui istilah dana hangus jika polis berakhir atau peserta tidak melanjutkan pembayaran premi.

7. Zakat

- Asuransi Syariah: Sebagian perusahaan asuransi syariah mengeluarkan zakat dari keuntungan perusahaan atau mengimbuai peserta untuk membayar zakat atas dana yang dimiliki.
- Asuransi Konvensional: Tidak ada kewajiban zakat dari perusahaan kepada peserta.

8. Pembayaran Klaim

- Asuransi Syariah: Pembayaran klaim dilakukan dari dana tabarru' yang merupakan dana kolektif seluruh peserta.
- Asuransi Konvensional: Pembayaran klaim dilakukan dari dana perusahaan yang berasal dari premi peserta.

9. Pengelolaan Risiko

- Asuransi Syariah: Risiko ditanggung secara bersama-sama oleh seluruh peserta melalui mekanisme ta'awun.
- Asuransi Konvensional: Risiko dialihkan dari peserta kepada perusahaan asuransi.

¹³ Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 136

10. Tujuan

- Asuransi Syariah: Tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga pada aspek tolong-menolong (sosial) dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.
- Asuransi Konvensional: Lebih berorientasi pada keuntungan perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Asuransi konvensional adalah jenis asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip jual beli risiko atau transfer of risk. Dalam sistem ini, tertanggung (nasabah) membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung). Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi berjanji untuk menanggung risiko finansial tertentu yang mungkin dialami tertanggung sesuai dengan ketentuan polis. Akan tetapi dalam menjalankan perusahaannya, perusahaan asuransi konvensional memiliki beberapa kelemahan seperti tingginya biaya administrasi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan pembayaran klaim.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi Syariah didefinisikan sebagai kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Akan tetapi dalam menjalankan perusahaannya, perusahaan asuransi syariah memiliki beberapa kelemahan seperti Asuransi syariah masih memiliki keterbatasan produk yang sesuai dengan syariah, biaya operasional yang tinggi, kurangnya pemahaman masyarakat, dan Keterbatasan jaringan distribusi
3. Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional terletak pada prinsip dasar, akad yang digunakan, pengelolaan dana, dan pengawasannya. Asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan mengedepankan konsep tolong-menolong dan berbagi risiko, sedangkan asuransi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip jual beli risiko dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.

Saran

1. Perusahaan Asuransi konvensional perlu meningkatkan transparansi dan efisiensi, dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi, perusahaan asuransi konvensional dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan mempertahankan loyalitas mereka. Dan perusahaan asuransi konvensional perlu meningkatkan efisiensi biaya administrasi, perusahaan asuransi konvensional dengan menurunkan biaya premi dan membuatnya lebih kompetitif di pasar.
2. Perusahaan asuransi syariah perlu meningkatkan edukasi masyarakat tentang asuransi syariah dan prinsipnya agar dapat memberi pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat tentang asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah perlu mengembangkan produk yang inovatif dan sesuai dengan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan Perusahaan asuransi syariah perlu meningkatkan efisiensi biaya operasional untuk meningkatkan keuntungan dan menurunkan biaya premi.

Antara Kedua Jenis Asuransi tersebut, baik Asuransi syariah maupun Asuransi konvensional perlu terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, & Amrin. (2006). *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1993). *Asuransi Takaful sebagai Suatu alternatif*. Jakarta: TEPATI.
- Dewi, Gemala. (2006). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Fathurrahman. (1995). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.
- Hartono, Sri Redjeki. (1995). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika Jakarta.
- Trim, Bambang. (2009). *Solusi Berasuransi, Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: Salamadani.

Jurnal

- Wahidatur Rohmah dan Zainal Abidin, 2017, *Studi Komparatif Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wahidiyah, him. 25

Sugen Eddy Saputra (2022), “ *Takaful dan Asuransi Konvensional* “, AKTUALITA Jurnal penelitian sosial dan keagamaan e-ISSN: 2656-7628, p-ISSN: 2338-8862 Volume 12, Edisi 1 (Juni 2022) www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.

Muslehuddin, Insurance and Islamic Law, Terj. Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern, Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Prespektif Hukum Islam*, Lentera, Jakarta, 1999, hlm 1.